



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, maka harus disusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah.

BAB II
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektur sebagai Inspektur Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pemerintahan desa.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugas pokoknya agar berjalan efektif harus menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pasal 3

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 mengatur :

- a. Fokus;

- b. Sasaran; dan
- c. Jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Pasal 5

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten serta dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); dan
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (feed back) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 6

Fokus dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunanan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 Nopember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 1 Nopember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TENTANG : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

FOKUS DAN SASARAN
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

Fokus dan Sasaran Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Fokus Pembinaan dan Pengawasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan angka kemiskinan daerah seperti urusan pariwisata, urusan pangan dan penyediaan lapangan kerja.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Audit/pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- b. Pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten.

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

Fokus :

1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah

Sasaran :

- a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan
- c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

2) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah

Sasaran :

- a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;
- b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan
- c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

- 3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara

Sasaran :

- a) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; dan
- b) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi :
 - 1. Pendapatan daerah;
 - 2. Belanja daerah; dan
 - 3. Pembiayaan daerah.

- 4) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah

Sasaran :

- a) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; dan
- b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi :
 - 1. pendapatan daerah;
 - 2. belanja daerah; dan
 - 3. pembiayaan daerah,dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

- b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus :

- 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah

Sasaran :

- a) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- b) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
- c) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d) penagihan piutang daerah

- 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.

Sasaran :

- a) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
- b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu :
 - 1. hibah dan bantuan sosial;
 - 2. pengadaan barang dan jasa; dan
 - 3. perjalanan dinas.

3) Pengelolaan pembiayaan daerah.

Sasaran :

pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Pengelolaan manajemen jasa dan persediaan.

Sasaran :

- a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b) pengelolaan deposito;
- c) pengelolaan persediaan; dan
- d) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.

5) Pengelolaan barang milik daerah.

Sasaran :

- a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b) penggunaan;
- c) pemanfaatan;
- d) pengamanan dan pemeliharaan; dan
- e) pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

Fokus :

Laporan Keuangan.

Sasaran :

memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan lainnya

Fokus :

1) Probitas audit

Sasaran :

pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis

2) Laporan kinerja (reviu)

Sasaran :

memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat, dan berkualitas

3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran :

memberikan keyakinan mengenai akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)

Sasaran :

kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

- 5) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi)

Sasaran :

meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender

- 6) Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)

Sasaran :

- a) efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten;
- b) pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c) pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
- d) konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
- e) kualitas belanja desa;
- f) pengadaan barang dan jasa di desa;
- g) pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

3. Penguatan Tata Kelola dan Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

Fokus :

- 1) Pengendalian gratifikasi

Sasaran :

optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi :

- a) penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;
- b) implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi :

1. Pre-implementasi :

- a) perolehan komitmen pimpinan instansi;
- b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
- c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan
- d) pendaftaran akun gratifikasi *online* unit pengelola gratifikasi instansi.

2. Implementasi :

- a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
- b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
- c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
- d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.

3. Pasca Implementasi :

- a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan
- b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi

2) Pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI)

Sasaran :

- a) meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI); dan
- b) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas (SPI) kepada perangkat daerah.

3) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)

Sasaran :

meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi

4) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi

Sasaran :

pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :

- a) sistem pengendalian intern pemerintah;
- b) kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- d) penilaian internal zona integritas;
- e) penanganan benturan kepentingan;
- f) penanganan laporan pengaduan; dan
- g) penanganan pengaduan masyarakat.

5) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi

Sasaran :

ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi :

- a) percepatan implementasi kebijakan satu peta;
- b) integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
- c) implementasi *elektronik payment* dan *elektronik catalog*.

6) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi

Sasaran :

ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi :

- a) perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b) pengadaan barang dan jasa;
- c) pelayanan terpadu satu pintu;
- d) aparat pengawas intern pemerintah;
- e) manajemen aparatur sipil negara;
- f) optimalisasi pajak daerah;
- g) manajemen aset daerah; dan
- h) tata kelola desa.

7) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar

Sasaran :

meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

8) Pemeriksaan investigatif

Sasaran :

penanganan pengaduan yang terkait :

- a) penyalahgunaan wewenang;
- b) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c) indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan/atau
- d) pelanggaran disiplin pegawai.

9) Tindak lanjut perjanjian Kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi

Sasaran :

- a) penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan
- b) perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern

Sasaran :

temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Fokus :

1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3

Sasaran :

penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu :

- a) peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
- b) pengelolaan sumber daya manusia;
- c) praktik profesional;
- d) akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- e) budaya dan hubungan organisasi; dan
- f) struktur tata Kelola.

2) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah

Sasaran :

Quality Assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :

- a) lingkungan pengendalian;
- b) penilaian risiko;
- c) kegiatan pengendalian;
- d) informasi dan komunikasi; dan
- e) pemantauan pengendalian intern.

3) Penerapan manajemen risiko

Sasaran :

Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu :

- a) Infrastruktur
 - 1. kepemimpinan;
 - 2. strategi dan kebijakan manajemen;
 - 3. sumber daya manusia;
 - 4. kemitraan; dan
 - 5. proses manajemen risiko.

b) Hasil

- 1. aktivitas penanganan risiko; dan
- 2. *outcomes*.

4) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun

Sasaran :

Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema :

- a) audit kinerja;
- b) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
- c) penerapan manajemen risiko;
- d) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- e) teknik rewiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
- f) audit investigasi;
- g) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
- h) pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
- i) sertifikasi *certified of government chief audit executive*; dan
- j) pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA